



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAHYUDI NINGRAT;
Tempat lahir : Padang Pariaman;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 31 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Samping Kantor BRI lama Waisai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong Sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
 5. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
- Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dipersidangan;
PENGADILAN NEGERI tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 184/Pid.B/2018/PN Son tanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2018/PN Son tanggal 1 Agustus 2018 tentang Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI NINGRAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI NINGRAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada di dalam tahanan;-----
3. Memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan barang bukti berupa berupa :
- 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Charger Handphone Samsung warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban HARUN;

- 1 (satu) Buah Tas merk Eiger warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa la terdakwa **WAHYUDI NINGRAT** pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 05.30 wit bertempat di rumah saudara IDAL PRAMANA Alias DALE samping BRI lama Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat atau setidaknya tidak tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2018 atau setidaknya tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A57 warna hitam beserta 1 (satu) unit charger merk samsung warna hitam yang seluruhnya kepunyaan saksi korban **HARUN** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya; Perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika sekitar pukul 03.00 wit setelah makan sahur saksi korban mengecek handphone merk Oppo type A57 warna hitam milik saksi korban sambil bermain facebook sampai pukul 05.00 wit saksi korban tertidur sementara handphone tersebut dalam posisi sedang dichas (charger) diletakkan di samping kanan saksi korban, kemudian sekitar pukul 05.30 wit terdakwa pulang sholat subuh dan bermaksud pulang ke rumah IDAL PRAMANA Alias DALE tempat terdakwa menginap di samping kantor BRI lama Waisai , namun ketika sampai di KAFE milik saksi IDAL PRAMANA di depan rumah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur nyenyak yaitu saksi IDAL PRAMANA Alias DALE serta saksi korban dan terdakwa melihat didekat kepala saksi korban ada 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A57 warna hitam yang sedang di charger, lalu terdakwa menghampiri dan mengambil handphone merk Oppo type A57 warna hitam beserta 1 (satu) Charger merk samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa mengambil handphone dan charger tersebut ke dalam kamar terdakwa dan memasukkannya ke dalam Tas merk Eiger warna hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) unit handpone merk Oppo type A57 warna hitam dan 1 (satu) Charger merk samsung warna hitam milik saksi korban tersebut selama 3 (tiga) hari sampai terdakwa tertangkap oleh anggota Polres RAJA AMPAT yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018;

Perbuatan terdakwa **WAHYUDI NINGRAT** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Subsida

Bahwa la terdakwa **WAHYUDI NINGRAT** pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 05.30 wit bertempat di rumah saudara IDAL PRAMANA Alias DALE samping BRI lama Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat atau setidaknya tidak adanya pada suatu waktu di bulan Mei 2018 atau setidaknya tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A57 warna hitam beserta 1 (satu) unit charger merk samsung warna hitam yang seluruhnya kepunyaan saksi korban **HARUN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**; Perbutan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika sekitar pukul 03.00 wit setelah makan sahur saksi korban mengecek handphone merk Oppo type A57 warna hitam milik saksi korban sambil bermain facebook sampai pukul 05.00 wit saksi korban tertidur sementara handphone tersebut dalam posisi sedang dichas (charger) diletakkan di samping kanan saksi korban, kemudian sekitar pukul 05.30 wit terdakwa pulang sholat subuh dan bermaksud pulang ke rumah IDAL PRAMANA Alias DALE tempat terdakwa menginap di samping kantor BRI lama Waisai , namun ketika sampai di KAFE milik saksi IDAL PRAMANA di depan rumah terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur nyenyak yaitu saksi



IDAL PRAMANA Alias DALE serta saksi korban dan terdakwa melihat didekat kepala saksi korban ada 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A57 warna hitam yang sedang di charger, lalu terdakwa menghampiri dan mengambil handphone merk Oppo type A57 warna hitam beserta 1 (satu) Charger merk samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa mengambil handphone dan charger tersebut ke dalam kamar terdakwa dan memasukkannya ke dalam Tas merk Eiger warna hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) unit handpone merk Oppo type A57 warna hitam dan 1 (satu) Charger merk samsung warna hitam milik saksi korban tersebut selama 3 (tiga) hari sampai terdakwa tertangkap oleh anggota Polres RAJA AMPAT yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018;

Perbuatan terdakwa **WAHYUDI NINGRAT** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji di depan persidangan, yaitu :

1. Saksi **HARUN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENCURIAN pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 05.00 wit di rumah saksi IDAL PRAMANA alias DALE di samping BRI lama Waisai, Distrik Waisai Kota, Kab.Raja Ampat yang dilakukan oleh terdakwa WAHYUDI NINGRAT terhadap saksi korban sendiri;
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil/dicuri yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta charger merk samsung.
- Bahwa pemilik Handphone merk OPPO warna Hitam tersebut biasa di panggil VAMPIR namun sedang digadaikan kepada saksi korban.
- Bahwa dalam melakukan aksinya terdakwa WAHYUDI NINGRAT tidak meminta ijin kepada saksi korban;

2. Saksi **KARTONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENCURIAN pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 05.00 wit di rumah saksi IDAL PRAMANA alias DALE di samping BRI lama Waisai, Distrik Waisai Kota, Kab.Raja Ampat yang dilakukan oleh terdakwa WAHYUDI NINGRAT terhadap saksi korban sendiri;
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil/dicuri yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta charger merk samsung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi **ALAMSYAH** memberitahukan bahwa handphone yang berada dalam tas tedakwa **WAHYUDI NINGRAT** adalah handphone milik saksi korban **HARUN** maka saksi mengetahui yang mengambil adalah tedakwa **WAHYUDI NINGRAT**.
- Bahwa saksi **ALAMSYAH** pernah menceritakan handphone merk **OPPO** type **A57** warna hitam milik saksi koban **HARUN** hilang saat sedang tidur dan menaruh handphone di samping badannya.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi dan saksi **ALAMSYAH** karena pada saat saksi memeriksa tas ransel milik tedakwa bersama saksi **ALAMSYAH**.

3. **Saksi ALAMSYAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menanyakan kepada saksi korban **HARUN** bahwa handphone miliknya hilang pada hari Selasa, Tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 08.00 wit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui namun setelah tedakwa ditangkap oleh saksi **KARTONO** dan membuka isi tasnya lalu saksi melihat handphone beserta charger milik saksi korban **HARUN** berada didalam tedakwa **WAHYUDI NINGRAT**.
- Bahwa tedakwa mengambil handphone, saksi tidak mengetahuinya namun saksi koban **HARUN** menceritakan tentang bagaimana handphonenya hilang kepada saksi bahwa posisi handphone berada di sebelahnya sedangkan saksi korban **HARUN** sudah tertidur namun setelah bangun handphonenya sudah tidak ada.

4. **Saksi IDAL PRAMANA alias DALE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana **PENCUIAN** pada hari selasa tanggal 22 mei 2018 sekitar pukul 05.30 wit di tempat kejadian perkara di samping kantor **BRI** lama di cafe didepan rumah milik saksi sendiri;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahuinya tetapi setelah tedakwa **WAHYUDI NINGRAT** ditangkap oleh petugas kepolisian dan menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk **OPPO** type **A 57** warna hitam dan 1 (satu) unit charger merk **samsung** warna hitam milik saksi koban **HARUN**barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukannya adalah tedakwa **WAHYUDI NINGRAT**.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk **OPPO** type **A 57** warna hitam dan 1 (satu) unit charger merk **samsung** warna hitam tersebut adalah milik saksi korban **HARUN**;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan aksinya terdakwa WAHYUDI NINGRAT tidak meminta ijin kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa ia tidak sengaja mengambil charger HP milik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa WAHYUDI NINGRAT telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sendiri telah melakukan Tindak Pidana Pencurian pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekitar pukul 05.30 Wit di Samping BRI lama Waisai, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin saksi korban HARUN adalah satu unit handphone merk OPPO type A 57 warna hitam dan satu unit charger merk samsung warna hitam.
- Bahwa handhone merk OPPO type A57 warna hitam dan charger merk samsung warna hitam bukan milik terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya
- Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi korban tersebut atau kepada pemilik rumah yaitu saksi IDAL PRAMANA bahwa dirinya telah menyimpan 1 (satu) unit handhpone erk Oppo type A57 warna hitam beserta 1 (satu) unit charger merk Samsung warna hitam didalam tasnya selama 3 hari sampai tertangkap oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum barang bukti perkara ini berupa : *1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam dan 1 (satu) Buah Charger Handphone Samsung warna Hitam* milik Saksi (korban) **HARUN**, dan *1 (satu) Buah Tas merk Eiger warna hitam* milik Terdakwa sendiri, yang mana telah disita secara sah, sehingga telah mendukung dan memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalamuraian unsur-unsur pasal dakwaan guna membuktikan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 363 Ayat (1) ke-3

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Son



KUHPidana yang apabila terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun sebaliknya apabila tidak terbukti maka dakwaan Subsidair haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari unsur-unsur pasal sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam, oleh orang yang ada disitu tidak diketahui

atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1 unsur barang siapa

Setiap orang adalah orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan dalam arti tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa yang identitasnya tersebut diatas yang diajukan kemuka persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka fakta yang didapatkan menunjukkan bahwa benar terdakwa WAHYUDI NINGRAT sebagai orang yang melakukan tindak pidana Pencurian, dan di persidangan tidak didapatkan “adanya Error in persona “ maupun hal-hal yang dapat mendiakan pertanggungjawaban terdakwa;-----

Dengan demikian “**unsur barang siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.2 unsur mengambil barang sesuatu

Yang dimaksud dengan unsur mengambil **barang sesuatu** adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, dihubungkan dengan perkara ini yang melakukan perbuatan mengambil barang Sesutu adalah terdakwa WAHYUDI NINGRAT dan selama dipersidangan terungkap berdasarkan Keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta Barang bukti bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A57 warna hitam dan 1 (satu) Buah Charger Handphone merk Samsung warna Hitam milik saksi korban HARUN pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, sekitar pukul 05.30 Wit bertempat di rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDAL PRAMANA alias DALE Samping BRI lama Waisai, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, yang mana barang tersebut telah berpindah tempat semula dan berada dalam penguasaan terdakwa;-----

Dengan demikian maka unsur “**mengambil barang sesuatu**” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

ad.3 **unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Berdasarkan Keterangan saksi korban dan saksi-saksi lain serta Keterangan terdakwa di Persidangan didapati fakta bahwa barang berupa 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam dan 1 (satu) Buah Charger Handphone merk Samsung warna Hitam yang seluruhnya milik saksi korban HARUN atau setidaknya bukan milik terdakwa;

Dengan demikian maka unsur “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

ad.4 **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya niat batin dari sipelaku untuk memiliki atau menguasai atas barang tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya. Bahwa fakta di persidangan membuktikan terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam dan 1 (satu) Buah Charger Handphone merk Samsung warna Hitam milik saksi korban HARUN dengan maksud untuk memilikinya, padahal terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut merupakan milik saksi Korban dan terdakwa tidak mempunyai hak atas sepeda motor tersebut. Dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban sebagai pemiliknya;

Dengan demikian maka unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

ad.5 **Unsur “dilakukan pada waktu malam, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A57 warna hitam dan 1 (satu) Buah Charger Handphone merk Samsung warna Hitam milik saksi korban HARUN pada malam hari yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, sekitar pukul 05.30 Wit bertempat di rumah saksi IDAL PRAMANA alias DALE Samping BRI lama Waisai dan terdakwa dalam melakukan aksinya tanpa seijin saksi korban;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian maka unsur “**dilakukan pada waktu malam, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian unsur-unsur tersebut di atas, maka kami selaku Jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa telah terpenuhinya semua unsur-unsur pasal sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mana terdakwa WAHYUDI NINGRAT melanggar Dakwaan Primair yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana “**telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah terbukti, namun karena sebelum dituduh melakukan tindak pidana perbuatan Terdakwa dilatar belakangi tudingan lain sebagai anggota TNI gadungan tanpa dasar, sehingga Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam dan 1 (satu) Buah Charger Handphone Samsung warna Hitam yang merupakan hasil kejahatan karena milik Saksi (korban) **HARUN** maka akan dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan 1 (satu) Buah Tas merk Eiger warna hitam walaupun sebagai sarana/alat/wadah yang digunakan Terdakwa namun karena selain sifat benda yang tidak mengandung dampak terjadinya pengulangan tindak pidana serta karena sangat dibutuhkan Terdakwa sehingga akan dikembalikan kepadanya;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi

Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI NINGRAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Charger Handphone Samsung warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban **HARUN**; dan

- 1 (satu) Buah Tas merk Eiger warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari SELASA, tanggal 04 OKTOBER 2018, oleh kami, GRACELY NOVENDRA MANUHUTU, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, yang didampingi oleh WILLEM DEPONDOYE, S.H. dan RAYS HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh YUNUS NAMORA, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sorong, serta dihadiri oleh KATRINA DIMARA, S.H. Penuntut Umum dan
Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WILLEM DEPONDOYE, S.H.

GRACELY N. MANUHUTU, S.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.

Panitera Pengganti,

YUNUS NAMORA, S.Sos., S.H.